

**KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Mlg)**

SKRIPSI

**Oleh
Muchammad Wildan Habibi
NIM. C93219088**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Wildan Habibi

NIM : C93219088

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Muchammad Wildan Habibi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Wildan Habibi


NIM : C93219088

Judul : Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian
Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 April 2023

Pembimbing,



Dr. Syamsuri, MHI.

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Wildan Habibi

NIM : C93219088

Telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana.

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji III

Marli Candra, LL.B (Hons.), MCL.

NIP. 19850624019031005

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Dekan,



Muhammad Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



Scanned with
CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muchammad Wildan Habibi
NIM : C93219088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : c93219088@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2023

Penulis,

(Muchammad Wildan Habibi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg. Fokus penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan dalam dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian perspektif penologi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung studi kepustakaan. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg yang menjatuhkan hukuman tujuh tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apabila ditinjau dari penologi sesuai dengan teori relatif (utilitarian). Teori relatif memfokuskan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan tujuan agar supaya pelaku merasa menyesal atas perbuatannya, mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memberikan efek jera. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah qisas karena telah memenuhi unsur-unsur dan persyaratan dalam jarimah qisas.

Penulis memberikan saran yaitu melalui peraturan yang diciptakan oleh pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT semoga dapat menyadarkan masyarakat khususnya dalam kehidupan berumah tangga tentang akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga serta dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Penologi	25
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam.....	29
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 561/Pid.Sus/2021/PN Mlg TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.....	38
A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Malang	38
B. Deskripsi Kasus.....	38
C. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi	52
D. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif hukum pidana Islam	54
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 561//Pid.Sus/2021/PN. Mlg PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	56

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg Perspektif Penologi	56
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg Perspektif Hukum Pidana Islam.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat dimana rumah tangga yang hubungannya terikat dengan adanya suami, istri, anak dan orang yang ada di lingkup keluarga. Sebenarnya tujuan dari membangun rumah tangga untuk menciptakan keharmonisan, kesejahteraan, kerukunan, perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan tanpa adanya diskriminasi, tergantung pada sikap dan perilaku setiap anggota keluarga, terutama dalam hal pengendalian diri dan emosi. Bentuk pengendalian diri dan emosi dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu faktor utama untuk menjaga kerukunan dan keutuhan, jika yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.¹ Selain itu dalam lingkup rumah tangga setiap anggotanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Orangtua seharusnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, agar kelak saat mereka berkeluarga dapat meniru dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Sebagai kepala keluarga, ayah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi setiap anggota keluarganya dari bahaya, sementara ibu bertanggung jawab menjaga keutuhan keluarga dan

¹Prayudi Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2020). 1-2.

memberikan kasih sayang pada suami dan anak-anaknya. Anak-anak juga harus patuh dan mengikuti nasihat dari orangtua.

Secara umum masyarakat menganggap bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibanding di dalam rumah. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya kasus kejahatan terjadi di luar rumah yang seringkali dipublikasikan, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anggota keluarga. Namun, kenyataannya bisa berbeda dimana rumah dapat menjadi tempat yang sangat menakutkan ketika terjadi konflik atau permasalahan, terutama jika terjadi kekerasan. Meskipun rumah dianggap sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi keluarga, akan tetapi bisa saja menjadi tempat yang sangat menakutkan, seperti terjadinya tindakan kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan di antara anggota keluarga.²

Berdasarkan fakta kehidupan berumah tangga semakin lamanya berumah tangga tak dapat dihindari akan timbulnya suatu konflik atau permasalahan, akan tetapi setiap rumah tangga dalam menyelesaikan suatu konflik berbeda-beda. Adapun yang menggunakan cara musyawarah agar supaya mendatangkan ketentraman dan keamanan, terdapat pula yang menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban. Kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang yang melakukan tindakan terlebih pada perempuan yang memberikan dampak sampai mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam

²Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018). 1.

rumah tangga. Yang dimaksud penelantaran dalam hal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan, pemaksaan, maupun yang bertentangan dengan hukum sebab termasuk dalam hal merampas kemerdekaan orang lain.³

Sebagian masyarakat umum seringkali menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “hal yang biasa terjadi” dan dianggapnya sebagai kasus internal yang tak perlu ada orang lain yang mengetahui, sebab apabila orang lain mengetahui jika terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga korban merasa malu akan dianggap gagal dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, acapkali korban berusaha menyembunyikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari orang lain, namun dengan melihat fakta yang ada kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi kasus kejahatan yang bersifat privat melainkan kasus kejahatan yang bersifat publik yang seharusnya dapat dihapuskan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai saat ini menjadi bukti jika perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi bersifat privat, dan Undang-Undang ini juga merupakan “payung hukum” atau perlindungan hukum bagi korban, sehingga pandangan korban terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi bersifat privat, dan sudah banyak yang melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dan juga

³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 101.

peran pemerintah dalam membentuk lembaga khusus untuk melindungi saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 bahwa "*Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban*".⁴ Dan dijelaskan pula tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi "*Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera*".⁵

Ketentuan hukuman yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶ Dalam kasus ini hukuman yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama (15) lima belas atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(empat puluh lima juta). Dalam kasus ini majelis hakim memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara selama (7) tujuh tahun sesuai dengan pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg yang terjadi di Kota Batu Malang. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa seorang suami (pelaku) melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya (korban) yang mengakibatkan kematian. Pelaku melakukan kejahatan kekerasan fisik dengan cara membakar korban sehingga mengakibatkan kematian.

Dalam pandangan Islam seorang suami diperbolehkan untuk memukul istri apabila istri melakukan perbuatan yang melampaui batas atau nusyuz. Yang dimaksud Islam dalam hal membolehkan memukul istrinya tidak lain untuk mendidik atau memberikan pengajaran untuk tidak keluar dari jalan kebenaran Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا {34}

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin yang tidak menyukai adanya kekerasan khususnya kepada perempuan. Apabila dalam lingkup rumah tangga salah seorang dari suami atau istri melakukan perbuatan nusyuz hendaklah menasehatinya terlebih dahulu, jikalau dirasa telah melampaui batas maka dalam agama Islam pisahkanlah tempat tidur atau membolehkan memukulnya. Dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan melakukan perbuatan kekerasan, baik kekerasan yang ada didalam masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Agama Islam yang dipandang sebagai agama rahmatan lil’alamin melarang adanya bentuk kekerasan karena hal ini akan menyakiti atau mencederai kemanusiaan seseorang. Oleh sebab itu, perlunya keseimbangan dalam menjalankan peran antara suami dan istri agar terhindarnya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengantisipasi akan terjadinya suatu konflik maka diantara suami istri harus mempunyai prinsip yang kuat terlebih lagi dari sisi keagamaannya. Di sisi lain salah

⁷ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, An-Nisa: 34.

satu faktor utama untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang harmonis ialah terpenuhinya kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis, saling menghargai pendapat, dan berpegang teguh pada agama.⁸

Selanjutnya, dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana biasanya disebut dengan al-jarimah, al-jinayah, al-janhah, atau al-mukhalafah. Dari keempat istilah tersebut mempunyai kesamaan, yakni sebagai tindakan melawan hukum. Namun yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya seringkali menggunakan istilah al-jinayah dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang melanggar syara', adapun fuqaha yang memandang bahwa istilah al-jarimah merupakan sinonim dari istilah al-jinayah.⁹

Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam putusan ini apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qisash karena tindakan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut istilah dalam hukum pidana Islam qisash adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya yakni membunuh. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45:

⁸Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Pekalongan: CV Bahagia, 1998). 75.

⁹Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018). 25.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ
 بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {45}

“Dan kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.¹⁰

Namun, dalam putusan ini majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa alasan yang meringankan hukuman bagi pelaku, dikarenakan pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, pelaku mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan pelaku dalam kondisi sakit gagal ginjal.

Dalam penelitian ini yang menjadi intisari pembahasan adalah bagaimana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg yang terjadi di Kota Batu Malang yang menyebabkan kematian, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif penologi dan hukum pidana Islam sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Mlg yang terjadi di Kota Batu Malang yang menyebabkan kematian.

¹⁰ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Maidah: 45.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian perspektif penologi dan hukum pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Perlindungan korban terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg yang terjadi di Kota Batu Malang yang menyebabkan kematian perspektif penologi.
3. Kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg yang terjadi di Kota Batu Malang yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan identifikasi masalah dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis perlu membatasi hanya beberapa masalah yang akan penulis gunakan dalam penelitian, bertujuan agar memberi kejelasan atau fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi.
2. Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Mlg perspektif hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka inti dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan yang digambarkan secara menyeluruh tentang penelitian-penelitian terdahulu dan telah dilakukan ataupun diteliti yang berguna untuk mengetahui bahwa kajian tersebut bukan hasil dari plagiasi atau duplikasi terhadap penelitian terdahulu yang ada. Berdasarkan pengertian kajian pustaka tersebut, maka penulis ingin memaparkan skripsi terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Abi Sarwan, berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang”. Penelitian ini mengkaji terkait penegakan hukum dan hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, penegakan hukum dalam penelitian ini menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hambatan dalam penelitian ini adalah masih terdapat masyarakat yang belum mengerti bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori tindak pidana.¹¹
2. Jurnal ilmiah oleh Didi Sukardi, berjudul “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hal ini membahas tentang korelasi antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga, menurut penulis pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tindak pidana selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepentingan dan kesejahteraan

¹¹ Abi Sarwan, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang,” *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2015.

masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, mencegah tindakan melanggar hukum, dan sebagainya.¹²

3. Skripsi oleh Maida Tomia, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ambon”. Penelitian ini mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹³

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi.
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif hukum pidana Islam.

¹² Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.

¹³ Maida Tomia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon,” *Institut Agama Islam Negeri Ambon*, 2021.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memperluas cakrawala wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penologi dan hukum pidana Islam bagi penulis maupun para pembaca. Dan dapat menjadi batu loncatan untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan ilmu yang telah di dapat sebagai seorang sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Serta dapat menjadi salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian atas masalah yang sama yang dapat terjadi di masa mendatang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan tujuan untuk mempermudah bagi para pembaca untuk memahami maksud dari skripsi ini. Definisi operasional terdiri dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Malang Nomor

561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg)”. Penulis akan memaparkan tentang pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum terkait tindak pidana atau jarimah yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil interpretasi atas dalil-dalil hukum yang secara terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai arti setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh hasil yang ideal juga menggambarkan bahwa penelitian ini terlihat sistematis.

¹⁴Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021). 5.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang biasanya menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif biasanya juga disebut dengan penelitian hukum doctrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum atau sumber data bersifat sekunder atau lebih banyak didapatkan di perpustakaan.¹⁵

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

2. Sumber bahan hukum

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg.¹⁶

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020). 45.

¹⁶“Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg,” 1.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam hal ini melalui literatur kepustakaan atau bahan pustaka yang digunakan sebagai pelengkap atau tambahan informasi yang sudah ada sebagai uraian. Sumber bahan hukum yang dimaksud ialah berupa buku, jurnal, skripsi, artikel.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah menggali data-data terkait masalah yang dijadikan bahan skripsi seperti: buku, surat kabar, transkrip dan hal lain yang dapat dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg. tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian yang terjadi di Kota Batu Malang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal lain yang dapat dijadikan rujukan berupa karya tulis ilmiah ataupun buku hukum terkait masalah yang penulis teliti.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data ini yaitu cara yang dilakukan untuk mengelola dan menjelaskan data secara sistematis yakni dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg. tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian yang terjadi di Kota Batu Malang dan bahan lain yang dijadikan langkah dalam memperoleh hasil data tersebut. Yang kemudian dimanfaatkan dengan baik dan hasilnya bisa memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat umum.

Deskriptif analisis data dalam penelitian ini, yaitu mencantumkan ilmu pengetahuan dalam penologi dan hukum pidana Islam yang tentunya berkaitan dengan pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sehingga data yang diperoleh sesuai dengan penelitian ini kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu pola pikir deduktif yang artinya proses berpikir berawal dari pernyataan atau hal-hal yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan mencantumkan ilmu pengetahuan dalam penologi kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan teori pemidanaan dan hukum pidana Islam tentang pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

I. Sistematika Pembahasan

Agar supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dimengerti dan alur pembahasannya tertata rapi juga sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasannya. Sebagai berikut:

Bab Pertama yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ditujukan untuk menjelaskan secara singkat apa yang menjadi landasan atau yang melatarbelakangi judul penelitian ini sehingga kemudian bisa dikembangkan rumusan masalahnya sebagai tolok ukur yang akan diteliti, dan tujuan penelitian guna untuk mencapai hasil penelitian, kemudian manfaat penelitian guna dari penelitian ini apa, dilanjutkan dengan definisi operasional dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu landasan teori, dalam bab ini memuat uraian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum penologi dan hukum pidana Islam.

Bab Ketiga yaitu sumber bahan hukum penelitian, yang merupakan pemaparan putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg. Pembahasan pada bab ini meliputi: (1) deskripsi singkat pengadilan negeri Malang, (2) deskripsi kasus, (3) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi, (4) Pertimbangan hukum

hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif hukum pidana Islam.

Bab keempat yaitu analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari penjelasan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran, daftar pustaka dan lampiran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Selanjutnya uraian tentang ruang lingkup dalam rumah tangga dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk didalamnya adalah suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.²

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). 15.

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Karena pada hakikatnya kekerasan itu bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara itu keluarga merupakan tempat yang nyaman dan aman, tempat berlindung, tempat penuh kasih sayang, tempat untuk mendapatkan pendidikan utama, pertumbuhan fisik dan rohani. Kerugian akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bersifat material tetapi juga immaterial, diantaranya adalah guncangan emosional dan psikologis, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan.³

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis, terlebih apabila korban adalah seorang istri atau perempuan. Karena istri atau perempuan pada hakikatnya adalah untuk dicintai dan disayangi. Istilah sadis dalam hal ini merujuk pada tindakan kekerasan yang tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang-ulang kali. Apabila tindakan kekerasan ini diketahui oleh anggota keluarga lain, seperti anak-anak maka dapat berdampak pada perkembangan mental mereka, hal seperti ini tidak dapat diabaikan karena dapat menimbulkan trauma atau bahkan mengakibatkan perkembangan mental yang buruk bagi anak-anak.⁴

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan yang kasat mata seperti halnya kekerasan fisik, melainkan juga termasuk kekerasan yang tak kasat mata seperti kekerasan psikis yang

³Gultom.

⁴Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). 5.

dapat mengakibatkan korban tidak percaya diri, stress yang berlebihan, dan sebagainya. Berdasarkan uraian yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengkategorikan beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁵

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Sedangkan menurut pendapat Ratna, ia mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁶

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit seperti memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok, dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikis atau emosional (*emotional abuse*) yaitu salah satu bentuk kekerasan dari kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan turunnya harga diri seseorang seperti mengintimidasi hingga timbulnya rasa takut, mengancam akan menyakiti, menghina, berbicara keras dengan mengancam, dan sebagainya.
- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) ialah setiap perbuatan yang diarahkan kepada tubuh atau seksualitas dengan tujuan merendahkan

⁵ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan , Solidaritas Masalah Dan Draft RUU KDRT* (Jakarta: LBH Apik, 2000). 36.

martabat dan integritas seperti memaksa berhubungan seksual, mendesak hubungan seksual sesudah melakukan penganiyaan, menganiaya saat hubungan seks, memaksa korban untuk menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk melakukan hubungan seks, memaksa hubungan seks dengan orang lain, dan sebagainya.

- d. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) adalah setiap perbuatan yang dapat berupa tidak memberi nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah sekehendak suami, membiarkan istri siang dan malam bekerja, dan membebankan perekonomian keluarga kepada istri.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah adanya dominasi laki-laki dalam kerangka struktur sosial dan keluarga, adapun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:⁷

- 1) Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara hubungan suami-istri. Anggapan bahwa suami memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada istri telah dibangun dalam keluarga, budaya, dan struktur sosial. Istilah “milik” digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri, sehingga istri dianggap harus memenuhi keinginan suaminya. Hal ini menyebabkan suami merasa berkuasa dan seringkali bersikap sewenang-wenang terhadap istri.

⁷ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 15.

- 2) Ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi mendorong istri untuk mengikuti semua keinginan suami, meskipun ia merasa menderita. Bahkan jika ia diperlakukan dengan kasar, tetap enggan melaporkan penderitaannya karena khawatir akan keberlangsungan hidupnya dan pendidikan anak-anaknya. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh suami untuk memperlakukan istrinya dengan semena-mena.
- 3) Kekerasan sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor utama dari ketiga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, kekerasan dilakukan sebagai bentuk pelampiasan dari rasa kesal atau kecewa karena keinginan tidak terpenuhi. Tindakan kekerasan dilakukan dengan maksud agar istri dapat memenuhi keinginan suami dan tidak memberikan perlawanan. Hal ini mendasarkan anggapan bahwa jika perempuan bersikap rewel, maka dia harus diperlakukan dengan cara yang keras agar patuh. Anggapan ini membuktikan bahwa suami sering menggunakan kekuatan fisiknya dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya.

Selain itu, mengenai proses hukum terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya terbatas kesempatan bagi wanita. Misalnya, dalam hal hak dan tanggung jawab suami dan istri. Hal ini sangat penting dikarenakan pihak berwenang mungkin menganggap bahwa laporan korban sebagai kesalahpahaman di dalam keluarga, bukan sebuah tindakan kejahatan. Kondisi ini juga tercermin dari kurangnya perhatian KUHP

terhadap hak dan tanggung jawab istri sebagai korban, karena ia hanya dilihat sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Di dalam ruang sidang pengadilan, kesempatan bagi istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami sangatlah terbatas.⁸

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Penologi

Penologi berasal dari kata “penal” yang berarti hukuman atau pidana dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pemidanaan atau penghukuman. Istilah lain dari penologi yang berasal dari bahasa perancis, yaitu kata penal yang berarti pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman atau denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara terminologi, penologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana, hukuman, atau pemidanaan.⁹ Adapun beberapa pendapat para ahli mendefinisikan penologi adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Moeljatno mendefinisikan penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan.
2. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan penologi sebagai ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana.
3. W. E. Noach menjelaskan penologi merupakan ilmu tentang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara

⁸ Sriwidodo. 16.

⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Cirebon: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022). 1.

¹⁰ Ari Sudewo. 2.

perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji mengenai hukuman. Hukuman muncul disebabkan adanya kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut sebagai reaksi dengan menetapkan norma-norma atau peraturan termasuk di dalamnya norma hukum yang mana norma ini akan dibuat untuk menangani kejahatan tersebut.

Disiplin ilmu penologi juga mencakup kebijakan penalisasi serta upaya-upaya pengendalian kejahatan baik melalui tindakan represif maupun preventif. Hal ini berarti bahwa penologi tidak hanya menelaah tentang peraturan hukum pidana, tetapi juga menyelidiki cara-cara penerapan peraturan tersebut dalam praktik pengadilan, dan kebijakan dalam menjatuhkan hukuman. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan meskipun peraturan hukum mengharuskan pengadilan untuk memberikan vonis seumur hidup, namun tetap ada kemungkinan untuk mengurangi vonis tersebut atau meringankan hukuman karena sebagian besar sistem pidana menyediakan berbagai sarana hukum yang memungkinkan penghentian hukuman penjara sebelum masa hukuman berakhir.¹¹

Di dalam disiplin ilmu penologi terdapat teori pemidanaan yang mana teori tersebut hingga saat ini terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari muncul dan berkembangnya

¹¹ Ari Sudewo. 3.

kejahatan dari zaman ke zaman. Istilah perkembangan dalam pidanaaan tersebut merujuk pada tujuan pidanaaan yang diharapkan dapat berfungsi secara efektif, adanya perkembangan pidanaaan mengakibatkan munculnya beberapa teori pidanaaan antara lain teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), inkapasitasi/pelemahan, dan restorasi (*restoration*). Teori-teori pidanaaan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan hukuman.¹² Berikut adalah penjelasan daripada teori di atas:

- a. Teori absolut (*retributive*) yaitu teori yang menganggap bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berfokus pada perilaku dan berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Pidanaaan diberikan karena pelaku harus menerima hukuman itu untuk kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus ditemukan dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sebagai konsekuensinya si pelaku harus menerima penderitaan.¹³
- b. Teori relatif (*utilitarian*) adalah teori yang menganggap pidanaaan tidak semata-mata sebagai pembalasan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Dari teori ini timbul tujuan hukuman sebagai saran

¹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006). 22.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 105.

pencegahan, yakni pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan harus dilaksanakan dengan maksud atau tujuan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, dan selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan (*preverensi*).¹⁴

- c. Teori penggabungan (*integrative*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan dalam tata tertib masyarakat sebagai landasan penjatuhan pidana. Teori ini sebenarnya merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan dari teori tersebut mengajarkan bahwa hukuman diberikan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si pelaku kejahatan.¹⁵
- d. Inkapasitasi/pelemahan. Justifikasi inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pandangan bahwa kapasitas pelaku untuk melakukan tindakan kriminal harus ditekan atau dihilangkan. Sanksi penjara telah memisahkan pelaku dari masyarakat, mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati harus diterapkan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan di beberapa masyarakat, pencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.¹⁶
- e. Restorasi (*restoration*), teori ini menekankan pada ganti kerugian yang harus dibayarkan pada korban kejahatan dan memerlukan partisipasi

¹⁴ Marpaung. 106.

¹⁵ Marpaung. 107.

¹⁶ Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*. 7.

pelaku dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat serta untuk “memulihkan integritas mereka”. Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara etimologi berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang artinya mengerti, paham. Secara terminologi, menurut Abdul Wahab Khallaf dikutip oleh Dede Rosyada, mendefinisikan *fiqh jinayah* sebagai himpunan hukum-hukum syara’ bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan *jinayah* secara bahasa adalah perbuatan seseorang yang buruk.

Selanjutnya istilah *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah dikutip oleh Dede Rosyada, istilah *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta

¹⁷ Ari Sudewo. 8.

dan lain sebagainya. Fiqh jinayah merupakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum secara terperinci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁸

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud syariat Islam dalam hal ini secara materiil yakni mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Ikhtisar dari kewajiban asasi syariat yakni menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap umat manusia sebagai pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah. Yang mana perintah Allah wajib dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁹

Sebagian masyarakat umum yang belum mempelajari lebih dalam terkait sanksi dalam hukum pidana Islam akan menganggap bahwa agama Islam memberikan sanksi pada pelaku jarimah terlalu kejam dan tidak manusiawi, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Mereka hanya berfokus tentang sanksi rajam yang kejam bagi pelaku zina, sanksi potong tangan bagi pencuri, dan sanksi jilid (cambuk) dan hudud (yang telah ditetapkan oleh Allah) secara umum. Mereka tidak

¹⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam Kemasyarakatan, 1992). 86.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet Ke-III*(Jakarta: Sinar Grafika 67, 2012). 1.

memahami dengan baik tentang sistem hukum dan sistem peradilan Islam serta bagaimana pelaksanaan hukuman dilakukan.²⁰

Agama Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan secara umum. Hukum pidana Islam secara umum mengategorikan pembunuhan menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap jiwa. Di samping itu, terdapat pula kejahatan selain jiwa seperti penganiayaan yang mana tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa.²¹

Tindak pidana atau jarimah pembunuhan, pemukulan, dan penganiayaan terkadang terjadi karena unsur kesengajaan atau karena kealpaan. Meskipun begitu, baik karena sengaja maupun kealpaan, pada faktanya hanya sebuah bentuk hukum yang berbeda bagi satu perbuatan yang menimpa fisik korban. Misalnya, memukul dengan tongkat terkadang hanya menimbulkan bekas luka ringan/lecet atau bahkan bisa juga membuat korban mati. Perbuatan bisa dianggap sengaja atau karena kealpaan bisa diperhatikan dari maksud pelaku melakukan tindak pidana tersebut.²²

²⁰A Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan Dan Kritik Konstruktif, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). 15.

²¹Asep Saepudin Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Di Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013). 51.

²²Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). 175.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*qatl al'amd*)

Pembunuhan dengan sengaja adalah penganiayaan terhadap seseorang dengan tujuan untuk membunuhnya.²³ Beberapa unsur yang termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja adalah:

- a. Korban adalah seseorang yang masih hidup. Dalam hal ini korban dianggap masih hidup saat pembunuhan terjadi, bahkan apabila dia sedang dalam kondisi sakit parah.
- b. Tindakan pelaku yang menyebabkan kematian korban. Dalam unsur ini, penting bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menyebabkan kematian. Tidak ada persyaratan tentang jenis atau frekuensi tindakan, bisa berupa pemukulan, pembakaran, keracunan, dan sejenisnya.
- c. Adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban, tindakan membunuh tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, meskipun pelaku melakukan kejahatan terhadap korban seperti melukai dan memukulnya. Hal ini penting karena niat pelaku adalah syarat utama dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, dan apabila niat tidak terlihat, para

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000). 123.

Imam melihat alat yang digunakan oleh pelaku sebagai bukti niat tersebut.²⁴

2. Pembunuhan seperti sengaja (*qatl sybh al-amd*)

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *qatl sybh al-amd*. Menurut Hanafiyyah, *qatl sybh al-amd* adalah suatu pembunuhan ketika pelaku dengan sengaja memukul korban menggunakan tongkat, batu, tangan, dan sejenisnya yang mengakibatkan luka fatal (bagian vital). Sementara itu, menurut Hanabilah, *qatl sybh al-amd* terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang, menggunakan alat yang pada umumnya tidak berbahaya, tetapi pada kenyataannya menyebabkan kematian korban.²⁵ Adapun tiga unsur dari pembunuhan seperti sengaja, adalah:

- a) Adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan kematian
- b) Terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun tidak ada niat untuk membunuh
- c) Kematian terjadi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.²⁶

3. Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*)

Menurut Audah dikutip Rokhmadi mendefinisikan pembunuhan tidak sengaja adalah tindakan membunuh yang dilakukan tanpa maksud dan

²⁴ Djazuli. 128.

²⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). 131.

²⁶ Ibid. 132.

tidak dikehendaki akibatnya. Pembunuhan tidak sengaja ada dua macam yaitu:

- 1) Pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata (*al-qatl al-khata' al-mahsu*), adalah terjadi ketika pelaku sengaja melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak bermaksud melukai orang lain dan terjadi secara tidak sengaja, baik dalam tindakannya maupun dalam dugaannya.
- 2) Pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja (*qatl fi makna al-khata'*), adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa maksud dan tanpa dikehendaki akibatnya.²⁷

Adapun tiga unsur pembunuhan tidak sengaja, yaitu:

1. Adanya tindakan yang menyebabkan kematian korban
2. Tindakan tersebut terjadi disebabkan oleh kesalahan (tidak sengaja) oleh pelaku
3. Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan kesalahan dan kematian korban.²⁸

Para fuqaha mengkategorikan penganiayaan dalam tindak pidana atas selain jiwa. Para fuqaha mendefinisikan penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang tetapi tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini sangat teliti juga mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang biasa digambarkan, sehingga termasuk didalamnya melukai dengan cara memukul,

²⁷ Ibid. 133.

²⁸ Ibid. 134.

mendorong, menarik, memeras menekan, memotong rambut dan mencabutya, dan sebagainya.²⁹

Perbuatan yang dapat menyebabkan kematian korban dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah qisas. Adapun landasan hukuman qisas, yaitu:

Dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 178:

فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {178}

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.³⁰

Sementara itu, dalam pelaksanaan hukuman qisas tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut berlaku bagi pelaku pembunuhan, korban yang dibunuh, tindakan pembunuhannya, dan wali korban. Adapun syarat-syarat bagi pelaku, yaitu:³¹

- a. Pelaku harus orang mukallaf (baligh dan berakal). Dalam hukuman qisas tidak dapat dijatuhkan kepada anak dan orang gila
- b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

²⁹Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. 19.

³⁰ Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Baqarah: 178.

³¹ Rokhmadi., *op.cit.* 115.

c. Pelaku harus orang yang merdeka

Sedangkan syarat-syarat bagi korban, meliputi:

- 1) Korban yang dibunuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh negara
- 2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan
- 3) Korban harus sederajat dengan pelaku, baik dalam Islam maupun kemerdekaan.³²

Syarat-syarat untuk tindakan pembunuhan harus langsung. Menurut Hannafiyah yang menyatakan bahwa pelaku harus melakukan pembunuhan secara langsung, bukan tidak langsung. Apabila pembunuhan dilakukan secara tidak langsung, maka hukumannya adalah diyat bukan qisas. Pembunuhan tidak langsung dianggap sebagai pembunuhan seperti sengaja atau tidak sengaja.³³

Syarat-syarat bagi wali korban, menurut Hannafiyah mensyaratkan wali korban yang mempunyai hak qisas harus jelas diketahui, apabila wali korban tidak diketahui, maka hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan, tetapi para fuqaha yang lain tidak mensyaratkan.

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghapuskan hukuman qisas, meliputi:

- a) Meninggalnya pelaku. Dalam hal ini, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahwa hukuman qisas digugurkan karena matinya pelaku, dan ia tidak diwajibkan membayar diyat. Dikarenakan

³² Ibid.117.

³³ Ibid. 120.

hukuman qisas itu wajib, sedangkan diyat itu tidak bisa menggantikan qisas kecuali atas persetujuan dari pelaku;

- b) Hilangnya anggota badan yang akan diqisas
- c) Taubatnya pelaku
- d) Perdamaian
- e) Pengampunan
- f) Diwariskan hak qisas, dan;
- g) Kadaluarsa³⁴.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Ibid. 120-124.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR
561/Pid.Sus/2021/PN Mlg TENTANG KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Malang, dan alamat pengadilan terletak di Jl. A. Yani Utara No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang dan dapat dihubungi melalui Nomor Telp. 0341-491254 atau email pn.malang198@gmail.com atau website www.pn-malang.go.id. Dengan adanya fasilitas tersebut masyarakat dapat mengakses informasi melalui telepon, email, website, maupun dengan datang langsung ke pengadilan negeri Malang.

Pengadilan negeri Malang memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup di Kota Malang terdapat 5 kecamatan dan 57 kelurahan, di Kota Batu terdapat 3 kecamatan dan 24 kelurahan. Tugas utama pengadilan negeri Malang adalah menangani segala perkara yang bersangkutan dengan tindak pidana.

B. Deskripsi Kasus

1. Identitas Pihak

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang bernama Suyanto, berjenis kelamin laki-laki berkewarganeraan

Indonesia yang lahir di Kota Malang pada tanggal 15 Juli 1969, bertempat tinggal di Jln. Dsn Gondorejo Rt 03 Rw 13, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, beragama Islam dan pekerjaan sehari-harinya sebagai petani/pekebun.¹

2. Kronologi Kasus

Berdasarkan uraian di dalam putusan PN Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg menguraikan bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 kiranya pukul 20.00 WIB, bertempat di depan rumah mertua terdakwa di Jl. Mangga Gg. XV/TPQ Rt 03 Rw 13, Desa Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa bernama Suyanto. Menurut surat dakwaan yang ada di dalam putusan tersebut faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yakni dipicu oleh terdakwa Suyanto yang terkena penyakit diabetes dan gagal ginjal, sehingga sejak mengalami penyakit tersebut terdakwa Suyanto tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban Rahmawati. Sejak saat itu terdakwa Suyanto sering bertengkar dengan korban Rahmawati yang kemudian membuat korban sering pulang malam dan terkadang tidak pulang.² Sedangkan menurut keterangan terdakwa sejak saat terkena penyakit itu terdakwa sering

¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 1.

² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 11-14.

dihina oleh korban, dari keluarga korban sering menyuruh korban untuk berpisah dengannya, ia juga mengaku bahwa korban jarang memasak makanan sehingga ia sering meminta makan di rumah saudara-saudaranya, terdakwa mengaku bahwa korban sering meminta cerai dengannya karena korban ingin cepat kawin siri dengan pacarnya.³

Sebagaimana dalam putusan tersebut terdakwa merasa marah dengan perbuatan korban yang dirasa selalu merendahkan terdakwa, sebelum terdakwa melakukan perbuatan pidana ia selalu berusaha untuk mengajak pulang ke rumah mereka berdua tinggal. Namun korban selalu menolak ajakan terdakwa, pada waktu itu terdakwa berusaha lagi untuk mengajak pulang korban tetapi korban menolak dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai seorang pacar dan segera mereka kawin siri. Terdakwa yang mendengar hal tersebut melalui korban ia merasa sangat emosi (cemburu) yang tidak dapat dikontrol dan berniat untuk membakar pakaian korban dan juga korban. Setelah itu terdakwa membeli bensin jenis Pertamina untuk membakar pakaian korban dan juga korban. Setelah terdakwa membakar korban, korban merasa kesakitan hingga beberapa menit api telah dipadamkan oleh para saksi-saksi dan korban dibawa ke rumah sakit Hasta Brata untuk mendapatkan perawatan. Setelah beberapa hari di rumah sakit tersebut korban pulang ke rumah untuk menjalani rawat jalan, akan tetapi

³Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 29-30.

korban masih sering merasa kesakitan sehingga dirujuk kembali di rumah sakit Baptis Batu. Akibat derita luka bakar yang berat, korban dinyatakan meninggal dunia disebabkan infeksi berat efek luka bakar yang luas dan disertai gagal organ multipel.

3. Pembuktian

Secara umum di dalam proses persidangan yang dilakukan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara tersebut termasuk tindak pidana atau tidak, maka dibutuhkan alat bukti yang sah. Hal itu telah dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa peristiwa dalam putusan ini termasuk tindak pidana yang diperoleh bukti bahwa terdapat beberapa alat bukti yang sah, sebagai berikut:

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi Istamar

Saksi Istamar merupakan bapak mertua dari terdakwa Suyanto, ia memberikan keterangan bahwa korban Rahmawati merupakan anak kandungnya dan menikah dengan terdakwa Suyanto pada tanggal 09 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 244/12/V/2009 yang telah menikah selama 10 tahun dan dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak

bernama Ririn yang bertempat tinggal di rumah korban dan terdakwa. Sedangkan korban sebelum menikah dengan terdakwa mempunyai anak bernama Eka Putra Utama yang bertempat tinggal di rumah neneknya yakni Miseni. Menurut keterangannya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 kiranya pukul 20.30 WIB terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni dengan cara membakar korban di depan rumahnya.

Sebelum terjadinya tindak pidana tersebut kiranya pukul 20.00 WIB saksi Istamar sedang menyalakan api unggun didepan rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Tamanu yang melihat korban pulang kerja dan masuk kedalam rumah neneknya, kemudian saksi melihat terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah karung beras dan masuk ke rumahnya, kiranya 1 (satu) menit kemudian saksi mendengar korban berteriak dari dalam rumah “Pak aku mau dibakar, aku mau dibakar” dan saksi pun lari ke dalam rumah untuk memisah pertikaian dengan mendorong terdakwa sampai keluar rumah. Kemudian terdakwa mengeluarkan korek api berniat untuk membakar korban, melihat korban yang terbakar saksi berusaha mematikan api yang ada di tubuh korban dan saksi

berusaha menangkap terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

2) Saksi Tamanu

Saksi merupakan ibu kandung korban Rahmawati dan mertua terdakwa Suyanto, ia menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di depan rumahnya pada hari Senin pada tanggal 06 September 2021 sekiranya pukul 20.30 WIB. Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut saksi sedang berada di depan rumah bersama dengan suaminya menyalakan api unggun, saat itu saksi melihat korban Rahmawati pulang kerja dan masuk ke rumah neneknya. Ia juga melihat terdakwa Suyanto masuk ke rumah nenek korban Rahmawati dengan membawa 1 (satu) karung beras yang tidak diketahui apa yang ada didalam karung tersebut. Sekiranya 1 (satu) menit berlalu saksi mendengar bahwa korban Rahmawati berteriak meminta pertolongan, mendengar hal tersebut saksi segera masuk ke rumah neneknya dan melihat korban mendorong terdakwa untuk keluar dari rumah.

Terdakwa Suyanto yang berhasil dibawa keluar rumah saksi menduga bahwa pertikaian telah selesai, namun alih-alih pertikaian telah selesai malahan terdakwa Suyanto menyalakan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 18.

korek api dan melemparkan ke tubuh korban Rahmawati yang sudah disiram menggunakan bensin. Melihat korban Rahmawati yang merasa sakit akibat api yang ada di tubuhnya, saksi menyuruh korban Rahmawati untuk berguling-guling supaya api padam. Menurut saksi sekiranya pukul 20.45 WIB korban Rahmawati dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan terdakwa Suyanto telah dibawa ke Polres untuk menjalani pemeriksaan atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵

3) Saksi Eka Putra Utama

Saksi merupakan anak kandung korban dan anak tiri terdakwa, setelah korban dan terdakwa menikah saksi tinggal di rumah neneknya. Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 kiranya pukul 20.30 WIB telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di depan rumah mertua terdakwa dengan cara membakar korban memakai bensin jenis pertamax.

Pada mulanya saksi berada didalam kamar milik neneknya dan seketika saksi mendengar pertikaian antara terdakwa dan korban yang tak lama kemudian saksi mendengar bahwa korban meminta tolong disebabkan korban hendak dibakar oleh terdakwa. Mendengar korban meminta

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 21.

pertolongan saksi keluar dari kamar dan melihat adanya pertikaian saksi segera memisah pertikaian yang terjadi dengan cara memukul dan menarik tangannya serta berusaha untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah. Saksi dalam situasi tersebut merasa bahwa pertikaian telah selesai karena pertikaian telah selesai, namun alih-alih pertikaian selesai terdakwa malah menyalakan korek api dan melemparkan ke tubuh korban yang telah basah disiram bensin.⁶

4) Keterangan terdakwa

Terdakwa merupakan suami dari korban Rahmawati ia menegaskan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di depan rumah metuanya, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 terdakwa merasa marah karena korban beberapa hari pulang malam bahkan tidak pulang ke rumah yang ditempati mereka berdua (terdakwa dan korban). Terdakwa mengunjungi rumah nenek korban Rahmawati untuk mempertanyakan keberadaan korban, kemudian sampai di rumah neneknya terdakwa Suyanto tidak bertemu dengan korban dan meminjam Hp milik anaknya bermaksud untuk menghubungi korban dan mempertanyakan dimana ia berada.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 23.

Setelah menghubungi korban, terdakwa mendengar kabar darinya bahwa ia telah menikah siri dengan laki-laki lain dan berniat untuk meninggalkan rumah yang mereka berdua tinggali, mendengar kabar tersebut terdakwa merasa kesal dan berniat untuk membakar semua pakaian korban serta korban. Pada malam hari terdakwa berniat untuk membakar korban, ia berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah karung dan korek api suatu saat itu terdakwa pun membakar korban Rahmawati, setelah terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Batu Malang untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷

b. *Visum Et Repertum*

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang salah satu alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yakni berupa *visum et repertum* Nomor R/02/IX/2021/VER atas nama Rahmawati yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi dan dr. Iin Mai Syarah, dokter dari rumah sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu. Mereka memperoleh data hasil pemeriksaan yaitu ditemukannya luka bakar pada derajat tiga bagian wajah, bagian leher, bagian dada, bagian perut, bagian punggung dan pada bagian anggota gerak atas dengan total seluas 58,5% (lima puluh delapan koma lima persen) dari seluruh permukaan tubuh diakibatkan oleh

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 26-29.

zat panas. Selain itu, juga diperoleh penurunan kadar protein darah (*hypoalbuminemia*) dan peningkatan sel darah putih (*leukositosis*). Menurutnya, luka-luka dan kelainan tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya maut atau dapat menimbulkan penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh dengan sempurna.⁸

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologi kasus di atas, maka dalam putusan tersebut, jaksa penuntut umum telah memeriksa dan membuktikan secara sah serta meyakinkan bahwa terdakwa Suyanto telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban Rahmawati. Terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilanggar oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suyanto selama 8 (delapan) tahun yang dipotong selama terdakwa dalam tahanan.⁹

Berdasarkan kronologi kasus yang ada di dalam putusan tersebut, seharusnya termasuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan berencana, sebab terdapat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dibuktikan dengan adanya niat (*spontanitas*) karena kecemburuan terdakwa. Terdakwa telah

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 32-33.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 11.

merencanakan aksinya dengan membeli bensin untuk membakar korban dan membawa senjata tajam untuk melarikan diri.¹⁰ Dalam hal pembunuhan berencana telah dicantumkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹¹

Lebih lanjut, dengan memperhatikan uraian yang terdapat di dalam surat dakwaan, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan menerangkan bahwa yang terjadi dalam tindak pidana ini bukan dilakukan kepada orang lain melainkan dilakukan kepada istri sendiri atau yang masih termasuk dalam lingkup rumah tangga sehingga jaksa penuntut umum menegaskan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹²

5. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan memperhatikan terlebih dahulu unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 14.

¹¹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 37.

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bertujuan untuk membuktikan secara sah dan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal di atas atau tidak, yang diterangkan sebagai berikut:¹³

1) Unsur setiap orang

Istilah “unsur setiap orang” dalam hal ini merujuk kepada orang atau siapa saja yang telah dianggap sebagai subjek hukum yang mana perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu peristiwa hukum. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah hadir di persidangan dan mengaku serta membenarkan identitasnya. Oleh karena itu, majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa merupakan orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana penjelasan di atas maka majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi salah satu unsur sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Unsur dalam hal ini majelis hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹³Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg. 39-45.

Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Sebelum majelis hakim membuktikan bahwa korban adalah istri terdakwa atau termasuk seseorang dalam lingkup rumah tangga, majelis hakim memeriksa dan mempertanyakan terlebih dahulu apakah bukti-bukti yang telah diajukan konkret. Sedangkan yang dimaksud korban dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban tidak hanya terbatas pada suami, istri, anak, tetapi juga mencakup orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah memeriksa dan menyatakan bahwa terdakwa dan korban adalah suami istri, yang dibuktikan dengan akta nikah, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Majelis hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Unsur ini bersifat alternatif, dan majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, sehingga dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semua

fakta hukum tersebut telah terbukti secara sah dalam surat dakwaan.

3) Unsur mengakibatkan matinya korban

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim memperoleh alat bukti dan barang bukti yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Majelis hakim tidak menemukan alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan sanksi terhadap terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenaran. Oleh karena itu, terdakwa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim di atas, maka terbukti secara sah bahwa terdakwa Suyanto telah melakukan tindak pidana dan layak untuk dijatuhi hukuman. Terdakwa Suyanto juga telah ditangkap dan ditahan secara sah, sehingga masa penahanannya harus dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Faktor yang memberatkan menurut majelis hakim adalah:

- Tindakan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia.

Faktor yang meringankan menurut majelis hakim adalah:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- b) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c) Terdakwa selalu hadir dalam persidangan;
- d) Terdakwa sedang menderita penyakit cukup serius yaitu diabetes dan gagal ginjal.

6. Putusan hakim

Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Suyanto. Sebelumnya, majelis hakim telah mempertimbangkan bukti yang sah, serta alasan yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman terhadap terdakwa. Dalam memberikan hukuman atau sanksi pidana, majelis hakim merujuk pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur tentang tindak pidana atas kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan kematian korban. Selain itu, majelis hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa.

C. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi

Kekerasan secara umum diatur dalam KUHP termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. Dalam putusannya, majelis hakim menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Bukan hanya merujuk pada Undang-Undang yang menjadi landasan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan sudut pandang (sisi) kemanusiaan dan tujuan dari hukuman yang diberikan.

Disiplin ilmu penologi terdapat teori yang mengkaji tujuan dari hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan. Hukuman tersebut bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan pelaku, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama dari hukuman yaitu *preventive*, *deterrence*, dan *reformation*, yang penjelasannya sebagai berikut:¹⁴

1. Tujuan preventif (*prevention*) yaitu untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat.
2. Tujuan pencegahan (*deterrence*) yaitu untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individu yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat sebagai upaya jangka panjang.
3. Tujuan perubahan (*reformation*) yaitu untuk memperbaiki sifat pelaku kejahatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, Ctk Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 11.

bertujuan agar nantinya ia dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan sebelum memberikan hukuman pada terdakwa. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memperhatikan sisi kemanusiaan dan tujuan pemberian hukuman.

D. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, hukuman dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qisas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya dihukum dengan hukuman tetap sesuai dengan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Sementara itu, tindak pidana ringan dihukum dengan denda atau hukuman diskresioner (*ta'zir*) sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam, konsep pencegahan lebih baik daripada pengobatan, selain itu ada juga sistem pidana yang ketat dan efektif untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.¹⁵

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, adalah untuk mewujudkan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan

¹⁵ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah*, (Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18, no. 2: 296–323, 2015). 312.

khusus serta perlindungan hak-hak korban.¹⁶ Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, tidak hanya sebagai pembalasan (*retribution*) semata, tetapi juga sebagai pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformation*), serta mencakup tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan penerapan hukum demi mencapai kesejahteraan.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan sebelum memberikan hukuman pada terdakwa. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah qisas dan majelis hakim telah menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan jarimah qisas dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan tujuan hukuman yang diberikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum Islam 9, no. 1, 2011). 2.

¹⁷ Muh Tahmid Nur, *Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Diskursus Islam 1, no. 2 : 289–314, 2013). 293.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR
561//Pid.Sus/2021/PN. Mlg PERSPEKTIF PENOLOGI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg Perspektif Penologi

Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah kejahatan yang seharusnya telah dihapuskan. Pasalnya, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan luka berat maupun ringan bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang, terlebih lagi jika dilakukan pada perempuan yang secara fisik atau kekuatan dapat dikatakan itu lemah.

Ketentuan mengenai pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg, majelis hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyesali perbuatannya, dapat memberikan efek jera dan mencegah agar tidak mengulangi tindakan tersebut dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga serta untuk menegakkan norma hukum demi melindungi kesejahteraan masyarakat dalam berumah tangga. Hukuman yang diberikan pada terdakwa adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sementara itu, hukuman yang diberikan oleh majelis hakim apabila

ditinjau dari penologi termasuk dalam kategori tujuan pemberian hukuman (teori relatif), yang mana hukuman diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa atas perbuatannya. Teori relatif dalam penologi mempunyai konsep sebagai pemberian hukuman dengan cara yang bermanfaat dalam upaya melindungi kesejahteraan masyarakat dalam berumah tangga dan bertujuan untuk mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Teori ini bersifat progresif (*forward-looking*), berarti bahwa hukuman dapat dijatuhkan jika mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan hukuman menurut teori ini adalah untuk mencapai ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal sebagai teori perlindungan masyarakat atau teori reduktif. Teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan atau relasi. Penerapan hukuman hanya dilakukan jika memiliki manfaat dan bukan semata-mata untuk membalas dendam atau menghukum. Dasar pembenaran teori ini terletak pada tujuannya, sehingga hukuman diberikan bukan karena seseorang melakukan kejahatan (*quia peccatum*), tetapi karena orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).¹

Cessare beccaria dalam jurnal hukum pidana Islam Marli dan Rifqi menyatakan bahwa pidana seharusnya bertujuan untuk membuat individu jera dalam melakukan tindak pidana. Menurut Beccaria, tujuan pidana ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa kejahatan yang dilakukan oleh

¹ Marli Candra and M Jazil Rifqi, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 436–462. 15.

seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, biologis, keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam praktik pemidanaan, tujuannya harus difokuskan pada efek jera yang dapat dirasakan oleh individu pelaku maupun individu dalam masyarakat.²

Namun terdapat kelebihan dan kelemahan dalam teori relatif, menurut Philip Bean dikutip oleh Djisman Samosir. Kelebihan yang dimaksud adalah Pertama, pengendalian tindakan terkait dengan penjeraan, sehingga penjeraan mengarah ke masa depan dan bukan sebagai pembalasan masa lalu. Kedua, penjeraan merupakan bagian umum dari teori sosial mengenai efektivitas dan dapat dihukum menurut teori absolute. Ketiga, penjeraan memiliki batasan-batasan atas penggunaan besar hukuman sebagai hasil dari pernyataan yang jelas menurut Bentham bahwa semua hukuman adalah kejahatan dan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kecermatan. Keempat, peraturan hukum dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika mereka hasilnya lebih menderita daripada menyenangkan, tidak mungkin membangun perubahan sosial dengan alasan pembalasan.³

Sementara itu, kelemahan yang dimaksud di atas adalah Pertama, tidak ada hubungan erat dengan kesalahan (kejahatan), lembaran tentang utilitarian membuka tuduhan-tuduhan tentang hukuman sebagai bentuk pembalasan. Kedua, mudah bagi pengikut utilitarian untuk mengakhiri dengan kerugian dan memperkenalkan pidana yang kejam untuk

² Ibid.

³ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012). 22.

menghilangkannya. Ketiga, pengikut utilitarian dalam beberapa hal menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi jenis kerugian. Keempat, tindak pidana yang luar biasa jika dikenakan hukuman penganut teori ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang seharusnya dihapuskan dengan melihat segala dampak yang ditimbulkan. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan tujuan diberikannya hukuman tidak lepas dari prinsip teori relatif.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam, karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan, terutama jika dilakukan pada perempuan (istri). Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikatakan jarimah. Namun, jika perbuatannya hanya mengakibatkan luka berat ataupun ringan, maka termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban, maka termasuk kategori jarimah qisas.

⁴ Samosir. 24.

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah dalam hukum pidana Islam, maka perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur jarimah, sebagai berikut:

1. Unsur formil (*rukn syar'i*)

Tindakan tersebut dianggap sebagai jarimah karena adanya nash atau dasar hukum yang mengarahkan. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash (asas legalitas) dan harus memenuhi unsur ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا {15}

”Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul. Q.S. Al-Isra' :15.⁵

Kandungan ajaran ini merupakan ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang atas ajaran Rasul Allah. Untuk menilai bahwa seseorang telah membangkang atas ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash, maka perlu diperhatikan unsur formal.

⁵ Al-Qur-an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Isra': 15.

2. Unsur materiil (*rukn maddi*)

Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan bahwa Allah telah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selama mereka tidak mengucapkannya atau melakukan secara nyata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur materiil dalam hal ini adalah perbuatan yang nyata atau berupa lisan (ucapan).

3. Unsur moril (*rukn adaby*)

Dalam unsur ini pelakunya adalah orang yang mukallaf yaitu orang yang bisa dikenai pertanggungjawaban (cakap hukum) atas jarimah yang dilakukannya.⁶

Sebagaimana unsur-unsur di atas berkaitan dengan putusan majelis hakim atas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah bersalah dan telah melakukan jarimah.

Dalam hukum pidana Islam, menurut Topo Santoso tujuan pemidanaan atas jarimah qisas adalah pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), dan perbaikan (*reformation*).⁷ Yang dimaksud

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 83-84.

⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy-Syaamil Press, 2000). 140.

pembalasan (*retribution*) yaitu aspek pembalasan terlihat ketika hukuman qisas dijatuhkan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan orang-orang yang telah melampaui batas, yang dengan semena-mena menghilangkan nyawa atau melukai orang lain, padahal telah dilarang dengan tegas.⁸ Di samping itu, hal ini untuk menghindari “hukuman di luar hukum”, karena korban atau keluarganya merasa dizalimi sehingga membuat “hukuman di luar hukum”. QS. Al-Isra’: 33 menyebutkan bahwa “dan barangsiapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya Kami telah member kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. Apabila pelaku menerima hukuman qisas, maka Allah SWT menjadikan hukuman tersebut sebagai kafarat (penghapus dosa) sehingga di akhirat nanti tidak lagi dituntut.⁹

Selanjutnya, jarimah qisas sebagai pencegahan (*deterrence*) yaitu teori ini dapat dilihat ketika pidana mati dijatuhkan pada pelaku kejahatan, hal tersebut akan memutuskan tindakan kriminal agar tidak diulangi, dan juga menjadi contoh yang sangat berharga bagi orang lain untuk tidak menirunya.¹⁰ Terlebih lagi, saat ini banyak pelaku kejahatan pembunuhan telah dihukum, namun dari banyaknya hukuman tersebut tidak dapat membuat pelaku merasa jera.¹¹ Sedangkan jarimah qisas sebagai perbaikan

⁸ Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas*, Jurnal Hukum 4, no. 1: 2–18 (2018). 9.

⁹ Siti Anisah, *Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan*, Jurnal Syariah 4: 98–111 (2016). 108.

¹⁰ Nur, *Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas*. 9.

¹¹ Anisah, *Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan*. 107.

(*reformation*) yaitu teori ini dapat dilihat ketika ada potensi “pemaafan dari pihak keluarga” yang akan menyebabkan perbaikan kondisi pelaku dan korban atau keluarganya, dengan atau tanpa pembayaran diyat.¹²

Selain itu, hukuman qisas juga mengandung aspek inkapasitasi/pelemahan (*incapacitation*). Hal ini menunjukkan bahwa dengan hukuman qisas, masyarakat akan terlindungi dari tindakan kejahatan karena pelaku kejahatan akan kehilangan kemampuan untuk melakukan tindakan pidana.¹³ Dalam hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 179:

{ 179 } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”.¹⁴

Selanjutnya, qisas juga mengandung aspek pemulihan keadaan semula (*restoration*). Hal tersebut disebabkan karena qisas dan diyat diberlakukan untuk melindungi kepentingan korban. Apabila salah satu anggota keluarga korban telah dibunuh, dan mungkin saja orang tersebut memiliki posisi penting dalam keluarganya.¹⁵

Sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman qisas dijatuhkan bukan dilatarbelakangi atas dendam kesumat atau kemarahan dan kemauan sendiri para penegak hukum. Sebaliknya, dalam penjatuhan hukuman qisas berlandaskan lima aspek tujuan

¹² Nur, *Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas*. 10.

¹³ Anisah, “Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan.” 107.

¹⁴ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Baqarah: 179.

¹⁵ Nafi’ Mubarak, “Korban Pembunuhan Dalam Prespektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (2009): 462–485. 482.

pemidanaan, yaitu pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), perbaikan (*reformation*), inkapasitasi (*incapacitation*), dan pemulihan ulang (*restoration*). Kelima teori tersebut sejalan dengan teori di dalam disiplin penologi yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan sebagai koreksi terhadap teori-teori sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman qisas dapat mencakup semua teori dan tetap relevan meskipun teori-teori ini berubah seiring berjalannya waktu.

Dari uraian di atas, maka dalam penjatuhan hukuman oleh majelis hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg termasuk dalam jarimah qisas, yang mana dalam penjatuhan hukuman qisas sejalan dengan prinsip teori pemidanaan (relatif) dalam disiplin ilmu penologi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN.Mlg tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian sejalan dengan disiplin ilmu penologi, yaitu teori relatif yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, terlihat bahwa pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan tujuan pemidanaan, dengan memberikan hukuman kepada terdakwa yang dipertimbangkan dengan alasan yang meringankan.
2. Pemberian hukuman kepada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori jarimah qisas. Namun, pada dasarnya pemberian hukuman qisas bukan semata-mata untuk pembalasan dendam kesumat melainkan adanya tujuan pemidanaan, yaitu *retribution*, *deterrence*, *reformation*, *incapacitation*, dan *restoration*. Hal ini sejalan dengan teori relatif (tujuan) pemidanaan dalam disiplin ilmu penologi.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis penulis, maka penulis akan memberikan saran yaitu melalui peraturan yang diciptakan oleh pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis berharap agar dapat menyadarkan masyarakat khususnya dalam kehidupan berumah tangga tentang akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga serta dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Dan dalam kehidupan rumah tangga diharapkan saling mengormati satu sama lain, menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. "Hukum Pidana Islam, Cet Ke-III." *Jakarta: Sinar Grafika* 67 (2012).
- Anisah, Siti. "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan." *Jurnal Syariah* 4 (2016): 98–111.
- Ari Sudewo, Fajar. *Penologi Dan Teori Pidanaan*. Cirebon: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan dan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Candra, Marli, and M Jazil Rifqi. "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 436–462.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Fajar, A Malik. "Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan Dan Kritik Konstruktif." *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Farid, Zainal Abidin. "Hukum Pidana 1, Ctk." *Kedua, Jakarta: Sinar Grafika*, 2007.
- Fitri, Wahyuni. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Guse, Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2020.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Jahar et al, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Di Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jahroh, Siti. "Reaktualisasi Teori Hukum Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2011).
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mubarok, Nafi'. "Korban Pembunuhan Dalam Prespektif Viktimologi Dan Fikih Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (2009): 462–485.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

- Munti, Ratna Batara. *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah Dan Draf RUU KDRT*. Jakarta: LBH Apik, 2000.
- Nur, Muh Tahmid. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314.
- Nur, Tahmid. "Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 2–18.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 561/Pid.Sus/PN Mlg.
- Rasyid, Ibnu. *Mahligai Perkawinan*. Pekalongan: CV Bahagia, 1998.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam Kemasyarakatan, 1992.
- Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy-Syaamil Press, 2000.
- Sarwan, Abi. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang." *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2015.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tomia, Maida. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon." *Institut Agama Islam Negeri Ambon*, 2021.
- Widiartana. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.